

PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Monika Suhayati¹ & Rizki Mona Syawlia²

11

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera, telah mengakibatkan kerusakan ekosistem yang signifikan, lebih dari 283.620 hektar lahan terbakar pada tahun 2024. Permasalahan ini dipicu oleh aktivitas manusia dan diperburuk oleh perubahan iklim, serta lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan pembakaran lahan terus berulang. Tulisan ini bertujuan untuk membahas penanggulangan karhutla. Tantangan penanggulangan karhutla antara lain kebiasaan tebas akar, keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan deteksi dini dan infrastruktur pemantauan cuaca, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dan anggaran daerah. Komisi IV DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu memantau kebijakan dan program pemerintah, memastikan alokasi anggaran, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Komisi III DPR RI perlu mengawasi upaya penegakan hukum kasus karhutla hingga eksekusi pemberian ganti rugi ke negara. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan pelestarian ekosistem hutan.

Pendahuluan

Indonesia menghadapi darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatra, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Hingga Oktober 2024, lebih dari 283.620 hektar lahan telah terbakar, konsentrasi terbesar di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan beberapa provinsi di Sumatra (Mardiyansyah, 2024).

Karhutla merupakan masalah tahunan yang kompleks, dipicu oleh faktor manusia (*human activities*) seperti pembukaan lahan dengan pembakaran dan faktor alam (*natural events*) seperti cuaca ekstrem yang membuat lahan rentan terbakar (Wijayanto, et al, 2022).

Karhutla menimbulkan kerusakan besar ekosistem hutan dan menyebabkan hilangnya fungsi



¹ Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: niken.purwanto@dpr.go.id.

² Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: rizki.syawlia@dpr.go.id



pohon dalam menjaga keseimbangan iklim. Kerusakan hutan gambut akibat karhutla menyebabkan pelepasan karbon yang terperangkap ke atmosfer dan memicu dampak lingkungan yang semakin luas (Baiduri, 2024). Karhutla juga mengakibatkan rusaknya lahan pertanian karena kontaminasi debu dan partikel sisa kebakaran yang mengurangi kesuburan tanah. Hal tersebut berdampak pada vegetasi hutan dan kesehatan tanah pada lahan pascakebakaran (Wibowo, 2024).

Pembakaran hutan juga banyak dilakukan secara sengaja. Misalnya, kawasan hutan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur yang berulang kali terbakar sepanjang 2024. Kebakaran lahan terbaru terjadi di Wilayah Seksi II TNWK sejak 30 Oktober 2024 yang berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Namun, belum ada pelaku pembakaran hutan yang berhasil ditangkap (Oktavia, 2024). Banyaknya kasus pembakaran hutan menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus ini sehingga karhutla terus berulang. Merujuk pada permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk membahas penanggulangan karhutla yang terus berulang.

Tantangan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Upaya penanggulangan karhutla memunculkan berbagai tantangan, *pertama*, kebiasaan tebas bakar. Kebiasaan ini sering dilakukan petani di pedesaan, dianggap sebagai cara termudah dan termurah untuk membuka lahan. Banyak petani, terutama di daerah seperti NTT, mengandalkan metode tebas bakar karena keterbatasan akses terhadap teknologi dan fasilitas pendukung (Beja *et al.*, 2015).

Praktik lainnya dilakukan oleh pengusaha yang melakukan pembakaran hutan dalam skala yang jauh lebih

besar dan membakar lahan hingga berhektar-hektar untuk keperluan komersial (perkebunan kelapa sawit atau tanaman industri). Pembakaran hutan oleh pengusaha menyebabkan kerusakan yang lebih luas dibandingkan dengan kebiasaan petani yang biasanya terbatas pada lahan pertanian kecil (Fajriansyah, 2024).

Pemerintah daerah telah berupaya mengatasi praktik tebas bakar dengan edukasi ke masyarakat, seperti mengenalkan metode pengelolaan lahan tanpa bakar dengan pemanfaatan biomassa kepada petani, meskipun saat ini terkendala faktor sumber daya manusia (Listari *et al.*, 2024). Pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) juga dilakukan untuk memantau potensi kebakaran di wilayah rentan (Bayu, 2024). Di tingkat nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Polri menerbitkan maklumat penegakan hukum yang mewajibkan pelaku usaha menaati aturan dengan sanksi berat untuk pelanggaran (“Gakkum KLHK dan...”, 2022).

Kedua, kesulitan deteksi potensi kebakaran dini. Pemerintah telah menerapkan teknologi pemantauan cuaca dan kelembaban lahan secara *real-time* untuk mengidentifikasi wilayah rentan, khususnya lahan gambut pada musim kemarau. Namun, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil menghambat pemasangan teknologi ini secara menyeluruh (“Cegah kebakaran lahan...”, 2024). Tantangan *ketiga*, keterbatasan koordinasi antarinstitusi dan anggaran daerah. Meskipun sudah ada satuan tugas karhutla, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga masih lemah, menyebabkan respons terhadap kebakaran dan kendala anggaran di daerah menjadi lambat (William & Brown, 2022).

Berbagai tantangan tersebut membutuhkan strategi komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar untuk memperkuat pencegahan dan mitigasi karhutla dengan dukungan pelatihan, infrastruktur, dan insentif bagi praktik yang ramah lingkungan.

Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan

Berbagai upaya dalam penanggulangan karhutla telah dilaksanakan, namun fenomena karhutla terus terjadi. Penanggulangan karhutla memerlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi, termasuk penegakan hukum yang tegas. Dari segi regulasi, larangan membakar hutan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pasal 50 ayat (2) huruf b). Terhadap larangan ini diberikan ancaman pidana penjara bagi yang dengan sengaja membakar hutan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp7,5 miliar [Pasal 78 ayat (4)]. Ancaman pidana tersebut jauh lebih berat dibanding ancaman pidana dalam UU Kehutanan sebelum diubah dengan UU Cipta Kerja, yaitu 5 tahun dan denda Rp1,5 miliar. Pemberatan ini untuk memberikan efek jera bagi masyarakat atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan yang mengakibatkan kerugian sangat besar bagi negara.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah

dengan UU No. 6 Tahun 2023 (UU PPLH) juga melarang pembukaan lahan dengan cara membakar hutan (Pasal 69 ayat (1) huruf h). Berbeda dengan UU Kehutanan, UU PPLH mengatur ancaman pidana minimum khusus terhadap pelanggaran pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar (Pasal 108 UU PPLH). Adanya batas minimum sanksi pidana dalam UU PPLH ini membuat hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah dari pidana minimum yang ditetapkan. Pengenaan pidana minimum bertujuan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat atau perusahaan yang hendak menggunakan cara pembakaran hutan untuk pembukaan lahan.

Hanya 15 dari 50 kasus kebakaran hutan yang diperiksa antara 2015 dan 2019 yang divonis oleh pengadilan. Menurut peneliti Auriga Nusantara, Sesilia Maharani Putri, karhutla 2019 adalah yang terparah kedua dalam dua dekade, melanda 1,6 juta hektar dan melepaskan 708 juta ton emisi gas rumah kaca, hampir dua kali lipat dari kebakaran di sebagian hutan Amazon, Brasil (Pandur, 2022). Data Majalah Tempo menunjukkan bahwa negara seharusnya menerima total ganti rugi sekitar Rp20 triliun dari putusan pengadilan kasus kebakaran hutan. Namun, hanya Rp131 miliar yang berhasil dieksekusi, sementara lebih dari Rp19 triliun masih tertahan akibat masalah eksekusi di pengadilan negeri (“Mengapa negara gagal...”, 2024).

Putusan pengadilan terhadap PT Kallista Alam pada 2019 menyatakan perusahaan bersalah membakar hutan gambut Rawa Tripa, namun eksekusi hukum belum dilaksanakan meskipun

putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Perusahaan terus beroperasi dan memproduksi minyak sawit. Menurut Bagus Erlangga dari Pengadilan Negeri Suka Makmue, eksekusi terhambat karena pengadilan menunggu hasil penghitungan aset oleh tim appraisal (Hanafiah, 2023).

Pengaturan larangan dan sanksi dalam UU berperan penting dalam menimbulkan efek jera bagi individu maupun perusahaan yang melakukan praktik pembakaran hutan. Namun, aturan dalam UU harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tidak tegas terhadap pelaku pembakaran lahan menyebabkan praktik pembakaran hutan terus terjadi. Eksekusi putusan pengadilan juga harus dilakukan agar negara segera mendapatkan ganti rugi atas perkara karhutla.

Penutup

Karhutla di Indonesia membutuhkan perhatian serius dan strategi yang komprehensif, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti kebiasaan tebas akar, keterbatasan sumber daya manusia untuk sosialisasi metode alternatif pembukaan lahan, kesulitan deteksi dini potensi kebakaran karena keterbatasan infrastruktur teknologi pemantauan cuaca, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dan anggaran daerah. Larangan kegiatan pembakaran hutan telah diatur dalam UU, namun penegakan hukum hingga eksekusi putusan pengadilan pembayaran ganti rugi masih sangat kurang.

Komisi IV DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu melakukan pemantauan ketat terhadap kebijakan dan program pemerintah dalam penanggulangan karhutla, memastikan alokasi anggaran bagi program mitigasi di daerah rawan kebakaran, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan

memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Komisi III DPR RI perlu mengawasi upaya penegakan hukum kasus karhutla hingga eksekusi pemberian ganti rugi ke negara. Upaya kolaboratif ini diharapkan akan menanggulangi karhutla dan berkontribusi pada keberlanjutan sektor pertanian serta pelestarian ekosistem hutan.

Referensi

- Baiduri, A. R. (2024, November 1). BPPIKHL: Panas ekstrem pemicu karhutla di Sumsel. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/4437781/bppikhl-panas-ekstrem-pemicu-karhutla-di-sumsel>.
- Bayu, M. (2024, Juli 25). Manggala Agni latih kelompok masyarakat peduli api di Sambas. *rri.co.id*. <https://rri.co.id/daerah/854370/manggala-agni-latih-kelompok-masyarakat-peduli-api-di-sambas>.
- Beja, H., Mella, W.I.I., & Soetedjo, I.N.P. (2015). "Slash and burn system components and effect on soil physical chemical and vegetation in the farm and land bera. *Jurnal Keteknik Pertanian*, 03(2), 1-8. <https://doi.org/10.19028/jtep.03.2.129-136>.
- Cegah kebakaran lahan, BRIN dorong partisipasi aktif masyarakat lewat SIMOCAKAP. (2024, Oktober 17). *brin.go.id*. <https://www.brin.go.id/press-release/121108/cegah-kebakaran-lahan-brin-dorong-partisipasi-aktif-masyarakat-lewat-simocakap>.
- Fajriansyah, A. (2024, August 24). Warga gugat hukum tiga perusahaan penyebab karhutla. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/08/29/warga-gugat-tiga-perusahaan-penyebab-karhutla>.

- Gakkum KLHK dan Bareskrim Polri Ingatkan Perusahaan Cegah Karhutla. (2020, Februari 27). *menlhk.go.id*. https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2344.
- Hanafiah, J. (2023, Januari 24). Tujuh tahun vonis, mengapa pengadilan belum bisa eksekusi PT Kallista Alam?. *mongabay.co.id*. <https://www.mongabay.co.id/2023/01/24/tujuh-tahun-vonis-mengapa-pengadilan-belum-bisa-eksekusi-pt-kallista-alam-1/>.
- Listari, J., Sudira, P., Ananda, R., Saputra, R.F., & Fatmawati, F. (2024). Efek kebakaran hutan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam di Pekanbaru. *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, 3(1), 658–671. <https://jurnal.kolibri.org/index.php/scientica/article/view/3896>.
- Mardiyansyah, K. (2024, Oktober 11). Hingga September 2024, karhutla hanguskan 283.620 hektare lahan di Indonesia. *okezone.com*. <https://nasional.okezone.com/read/2024/10/11/337/3073617/hingga-september-2024-karhutla-hanguskan-283-620-hektare-lahan-di-indonesia>.
- Mengapa negara gagal mengeksekusi putusan perdata pembakaran hutan?. (2024, Mei 26). *tempo.co*. <https://majalah.tempo.co/read/opini/171579/gagal-eksekusi-putusan-pembakaran-hutan>.
- Oktavia, V. (2024, November 2). Kebakaran berulang di hutan TN Way Kambas, pelaku belum terungkap. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/11/02/kebakaran-berulang-di-hutan-tn-way-kambas-pelaku-belum-terungkap>.
- Pandu, P. (2022, November 15). Korporasi penyebab kebakaran hutan dan lahan minim vonis pengadilan. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/11/15/korporasi-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-minim-vonis-pengadilan>.
- Wibowo, F.A.C., Waskitho, N.T., Prasetyo, B., & Wahidiah, T. (2024). “Dampak pascakebakaran hutan terhadap sifat fisik dan sifat kimia tanah di Gunung Panderman”. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 21(1), 36–47. <https://doi.org/10.59465/jpht.v21i1.214>.
- Wijayanto, A., Wiraraja, H.A., & Idris, S. A. (2022). “Forest fire and environmental damage: the Indonesian legal policy and law enforcement”. *Unnes Law Journal*, 8(1), 105-132. <https://doi.org/10.15294/ulj.v7i1.52812>.
- William, N. & Brown. (2022). “Inter-agency coordination in disaster management. international handbook of disaster research”, 1-12. doi: 10.1007/978-981-16-8800-3_24-1.